

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI PERCEPATAN PENDAFTARAN PBB-P2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa proses pengelolaan PBB-P2 yang salah satunya kegiatan pendaftaran, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pemungutan PBB-P2 sehingga pelaksanaan pendaftaran ini perlu dilaksanakan secara optimal melalui percepatan pendaftaran PBB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui percepatan pendaftaran PBB-P2.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PERCEPATAN PENDAFTARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito
4. Kecamatan adalah perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sector pedesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecualikawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, danpertambangan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak.
11. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Himpunan Rekapitulasi Daftar Wajib Pajak, Alamat Objek Pajak, Dan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Berjalan.

BAB II OPTIMALISASI PAD MELALUI PERCEPATAN PENDAFTARAN PBB P2

Pasal 2

- (1) Percepatan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui pemberdayaan/pemanfaatan aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan menunjuk Kantor Desa/Kantor Kelurahan sebagai tempat pendaftaran PBB P2 yang penetapan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah secara bertahap (selama tiga tahapan waktu).
- (2) Petugas pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan adalah Kaur/Kasi Pemerintahan atau Petugas yang ditunjuk.
- (3) Disamping menerima pendaftaran baru PBB P2, petugas juga menerima usulan perbaikan ataupun mutasi PBB P2.
- (4) Percepatan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan melalui IT berbasis Web.

- (5) Masyarakat yang akan mendaftarkan Tanah/Bumi dan Bangunan untuk mendaftarkan SPPT PBB P2 dapat langsung ke Kantor Desa sebagaimana ayat (1) atau melalui fasilitas online IT berbasis Web yang telah disediakan.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran obyek pajak PBB P2 pada kantor Desa dilakukan dengan cara :
- a. Pendaftar diwajibkan membawa berkas yang menjadi persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas Pendaftaran.
 - b. Pendaftar selaku pemilik dan atau yang memanfaatkan tanah mengisi blanko SPOP
 - c. SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke BP2RD melalui aparat desa/kelurahan/kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subyek pajak atau kuasanya
 - d. Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh di BP2RD atau Desa/kelurahan/kecamatan yang telah ditunjuk.
 - e. Setelah pengisian blanko SPOP selesai dan ditandatangani oleh Pendaftar, blanko SPOP dan berkas persyaratan pendaftaran PBB P2 di bawa ke BP2RD untuk di verifikasi dan diadakan penilaian NJOP terhadap obyek pajak yang dimohon oleh Petugas BP2RD Kabupaten Barito Kuala.
 - f. Setelah diadakan verifikasi dan Penilaian NJOP terhadap obyek pajak selanjut akan ditetapkan SPPT.
 - g. Terhadap perbaikan PBB P2, baik ukuran dan nama pemilik obyek PBB P2, persyaratan sebagaimana pendaftar baru harus dilampirkan sesuai dengan fakta/data yang terbaru.
 - h. Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran obyek dan subyek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau yang diberitahukan oleh wajib pajak.
- (2) Pendaftaran obyek pajak baru PBB P2 melalui Online IT berbasis Web, dapat dilakukan dengan cara :
- a. Pendaftar mengakses fasilitas pendaftaran PBB P2 secara online IT berbasis Web yang disediakan oleh BP2RD dengan alamat : bp2rd.baritokualakab.go.id.
 - b. Pendaftar mengisi langsung secara online data yang ditampilkan .
 - c. Pendaftar mengirim persyaratan dengan melakukan scan dokumen yang menjadi persyaratan.
 - d. Pendaftar diwajibkan juga menyerahkan bukti fisik dokumen yang menjadi persyaratan ke BP2RD melalui Loker Pelayanan.
 - e. Pendaftar dapat mengakses Web Aplikasi PBB untuk melihat status Pemohon.

Pasal 4

Untuk menunjang kegiatan operasional Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) bagi Desa dapat dianggarkan pada APBD sumber dana Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah atau dari dana pengembalian PBB P2 ke Desa.

Pasal 5

- (1) Camat sebagai kepala Kantor Kecamatan bertugas sebagai Pengawas dan secara berkala melakukan monitoring baik terhadap percepatan pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan maupun dalam menghimbau wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Camat berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 Nopember 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 78